

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, keadilan dapat diakses oleh semua warga negara dan beroperasi berdasarkan prinsip bahwa tidak seorang pun dibebaskan dari tanggung jawab hukum. Konsep negara hukum sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat aktif dan dinamis. Negara hukum yang demikian berperan sebagai partisipan aktif yang terfokus pada pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Diharapkan semua tindakan penyelenggara negara dan warga negara mematuhi aturan hukum yang ada. (Aswandi dkk, 2019:132).

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu dan tidak dapat dirampas oleh siapapun. Hak-hak ini berlaku secara universal dan sangat penting bagi negara, sistem hukum, dan lembaga pemerintah untuk mengakui, menghormati, dan melindunginya (Aprita et al, 2020:46). Hak asasi manusia berfungsi sebagai landasan moral untuk interaksi dan hubungan kita dengan sesama manusia. Penting bagi semua individu untuk mengakui dirinya sebagai manusia seutuhnya untuk memahami dan melindungi hak asasinya. Demikian pula, setiap orang juga harus menghormati dan berpartisipasi aktif dalam menjaga hak asasi manusia orang lain. Penting untuk mengakui bahwa dengan setiap hak datang kewajiban yang sesuai, menunjukkan bahwa di mana hak asasi manusia ada, ada juga tanggung jawab dasar terhadap individu lain.

Demikian setiap penerapan Hak Asasi Manusia, negara, hukum, pemerintah maupun manusia lain yang berkewajiban untuk memperhatikan, mengakui,

menghormati, serta menghargai hak asasi dan kewajiban asasi manusia. Kesadaran akan Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap manusia demi menjaga harkat dan martabat kemanusiaan (Gunakaya, 2017:4).

Hak asasi manusia melekat dan intrinsik pada setiap individu berdasarkan kemanusiaannya. Hak-hak ini merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari keberadaan manusia, sebagaimana dianugerahkan kepadanya oleh penciptaannya oleh kekuatan yang lebih tinggi. Sifat hakiki Hak Asasi Manusia menjadikannya tidak dapat diabaikan apalagi dicabut oleh siapa pun termasuk negara. Hal tersebut didukung oleh *C.D Rover* seorang ahli Hak Asasi Manusia, bahwa Hak Asasi Manusia mungkin saja dilanggar akan tetapi tidak pernah dapat dihapuskan. Sebagai hak kodrati, Hak Asasi Manusia melebur dalam jati diri manusia, maka dari itu tidaklah dibenarkan siapapun yang ingin mencabut Hak Asasi Manusia. Nilai hakiki dan kodrati yang terkandung dalam Hak Asasi Manusia, menjadikannya bernilai universal. Sebagai payung hukum, perlindungan Hak Asasi Manusia sedunia dalam Pasal 3-21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) diatur hak-hak personal, hak legal, hak sipil, dan politik yang meliputi:

- a. Hak hidup, kebebasan dan keamanan;
- b. Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan;
- c. Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berperikemanusiaan ataupun merendahkan derajat kemanusiaan;
- d. Hak untuk memperoleh pengakuan hukum di mana saja secara pribadi;
- e. Hak untuk pengampunan hukum secara efektif;
- f. Hak bebas dari penangkapan, penahanan, atau pembuangan yang sewenang-wenang;
- g. Hak untuk peradilan yang independent dan tidak memihak;
- h. Hak untuk praduga tidak bersalah sampai terbukti bersalah;
- i. Hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal, maupun surat-surat;
- j. Hak bebas dari serangan terhadap kerormatan dan nama baik;
- k. Hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu;
- l. Hak bergerak;
- m. Hak untuk memperoleh suaka;aszz

- n. Hak atas suatu kebangsaan;
- o. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga;
- p. Hak untuk memperoleh hak milik;
- q. Hak bebas berpikir, berkesandaran, dan beragama;
- r. Hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat;
- s. Hak untuk berhimpun dan berserikat;
- t. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat.

Pada hakikatnya, jaminan mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia dalam islam bukan sekedar wacana tetapi hal tersebut sudah sangat jelas sempurna. Jaminan dan pengakuan Hak Asasi Manusia dalam Islam tidak hanya ditujukan kepada orang muslim akan tetapi untuk seluruh umat manusia (rahmatan lil'alam). Konsep Hak Asasi Manusia tidak terbatas karena persoalan duniawi saja. Sehingga aturan-aturan tentang Hak Asasi Manusia diseimbangkan dengan kewajiban-kewajiban dasar manusia (Renggong, 2021:4).

Kekerasan dalam rumah tangga mencakup serangkaian perilaku kasar, baik verbal maupun fisik, yang terjadi dalam konteks rumah tangga. Ini dapat melibatkan tindakan penyerangan fisik, pelecehan emosional, pelecehan seksual, kontrol paksaan, atau ancaman yang ditujukan kepada pasangan atau pasangan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai jenis hubungan intim, termasuk pernikahan, kumpul kebo, atau hubungan pacaran.

Rumah tangga, yang biasanya merupakan tempat yang aman dan nyaman bagi anggota keluarga, sayangnya, juga bisa menjadi tempat penderitaan dan kesedihan. Masalah rumah tangga terkadang didekati dengan cara yang tidak etis, termasuk kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki arti yang unik karena hubungan khusus yang terlibat, seperti hubungan kekeluargaan atau pekerjaan (seperti antara majikan dan pekerja rumah tangga). Locus delicti, atau tempat terjadinya kejahatan terutama di dalam rumah tangga tempat tinggal korban,

meskipun bisa juga terjadi di tempat lain. Banyak penyebab dan faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, namun perhatian masyarakat terutama tertuju pada tindak kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam lingkup rumah tangga. Jelas bahwa bentuk kekerasan ini sering dianggap sebagai kejahatan tersembunyi, karena baik pelaku maupun korban berusaha menyembunyikan perbuatan tersebut dari orang lain (Wahyuni, 2021:2).

Kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, menjadi perhatian serius karena membatasi akses istri terhadap persamaan hak dan kebebasan yang dinikmati laki-laki. Kekerasan dalam rumah tangga dicirikan oleh tindakan kekerasan dalam rumah tangga, seringkali berakar pada gagasan tentang kekuasaan, kontrol, atau gagasan tentang rasa hormat (Medianto, 2021:7).

Ketika mengkaji kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif hukum Islam, dapat dikatakan bahwa ada empat sumber utama hukum. Sumber-sumber tersebut antara lain Al-Quran sebagai sumber pertama, Hadits (perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad) sebagai sumber kedua, Ijma' (konsensus ulama Islam) sebagai sumber ketiga, dan Qias (penalaran analogis) sebagai sumber keempat. Al-qur'an merupakan kitab suci umat islam, di dalam kitab Al-qur'an berisi firman Allah Swt. yang di turunkan kepada Nabi mulia, yakni Nabi Muhammad Saw. Melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk. Di dalam kita Al-qur'an menjelaskan tentang aturan dalam menjalankan kehidupan, serta dalam kitab suci Al-qur'an memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Hadist merupakan suatu perkataan, perbuatan, ketetapan serta persetujuan Nabi mulia, Nabi Muhammad Saw. Hadist di peruntukan jika terdapat hal-hal yang kurang di mengerti dalam kitab suci Al-Qur'an maka Hadist di pergunkan untuk menemukan

solusi dari hal-hal yang kurang di mengerti dalam kitab suci Al-qur'an. Ijma' merupakan sejumlah ahlul wa al 'aqd (pendapat para ahli yang memahami hukum islam). Qias merupakan menyamakan sesuatu pendapat yang tidak memiliki hukum dengan sesuatu yang memiliki hukum berdasarkan kesamaan serta mengedepankan kemaslahatan.

Bahkan dalam konteks Islam, tidak ada saran atau pembenaran untuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Di sisi lain, Islam sangat mengutuk dan melarang keras kekerasan dalam rumah tangga, karena dalam Islam sangat menganjurkan suami istri untuk membangun keluarga sakinah.

Memang, ada hubungan yang harmonis antara hukum Islam dan hukum positif dalam pengaturan kekerasan dalam rumah tangga. Kaitan ini tercermin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, khususnya Pasal 5 ayat 4 yang menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.”

Tidak dapat dipungkiri, perbuatan kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan hak-hak yang diatur dalam Pasal 28 huruf G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan dari pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang signifikan dalam ranah rumah tangga, namun seringkali mendapat perhatian yang terbatas secara sosial dan hukum. Hal ini disebabkan oleh berbagai anggapan masyarakat, khususnya masyarakat berkembang, yang menganggap Kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap sebagai masalah pribadi atau internal dalam rumah tangga pasangan. Namun, kenyataannya jauh dari persepsi itu, karena perempuan menanggung penderitaan yang luar biasa selama dan setelah mengalami kekerasan.

Menurut data SIMFONI-PPA, rasio korban KDRT perempuan lebih tinggi dibandingkan korban laki-laki, selisih perbedaan rentangan tersebut mencapai angka 1.468. Jika dirincikan jumlah angka kekerasan untuk korban laki-laki sebesar 290 kasus sedangkan jumlah angka kekerasan untuk korban perempuan mencapai angka 1.758 kasus. Pada saat mengatur mengenai perlindungan terhadap perempuan, harus di bahas secara khusus untuk menjamin hak-haknya, Perempuan merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, hal ini didukung dengan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Untuk melindungi perempuan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan secara khusus menyatakan hal tersebut. Selain itu, Pasal 28 huruf g Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan pentingnya perlindungan hak dan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia, termasuk perlindungan anak dan perempuan. Pasal 28 huruf g menegaskan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan serta jaminan bahwa ia tidak mengalami intimidasi atau paksaan yang menghalangi pelaksanaan hak asasinya. Selain itu, setiap individu berhak atas penyiksaan dan perlakuan yang dilindungi oleh harkat dan martabat kemanusiaan.

Mereka juga berhak mencari perlindungan di negara lain sebagai upaya melindungi diri dari perlakuan buruk.

Pasal 28 huruf g UUD 1945 menegaskan bahwa negara menjamin perlindungan dan jaminan bagi setiap anak dan perempuan, sehingga mereka merasa aman dan terlindungi dari ancaman dalam melakukan kegiatan sehari-hari di masyarakat (Amin, 2021:4).

Kasus KDRT terjadi di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng yang melibatkan seorang laki-laki bernama Amak Syahrudin yang melakukan tindakan KDRT terhadap istrinya, Gusti Ayu Putu Artini. Kronologi terjadinya kasus kekerasan tersebut bermula pada hari Rabu, 17 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Kejadian pertama kali saksi korban dianiaya oleh terdakwa pada hari Selasa, 16 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wita. Berdasarkan hasil wawancara, kronologi ceritanya yaitu terdakwa menarik kedua tangan saksi korban hingga keluar rumah, setelah itu tangan kanan saksi korban dipelintir menggunakan kedua tangan terdakwa dan mendorong saksi korban hingga saksi korban terjatuh. Akibat dari tarikan dan plintiran tersebut, terdakwa membuat saksi korban mengalami rasa sakit ditangan kanan dan bahu, Berdasarkan temuan visum et repertum yang dilakukan pada 27 April 2021, dan ditandatangani oleh dr Im Adi Virnawan dari RSUD Paramasidi, disimpulkan Gusti Ayu Putu Artini menderita akibat perbuatan yang dilakukan oleh suaminya, Amak Syahrudin. Menanggapi kejadian tersebut, Gusti Ayu Putu Artini mengajukan laporan ke Pengadilan Negeri Singaraja. Setelah meninjau alat bukti dan syarat hukum, majelis hakim di Pengadilan Negeri Singaraja memutuskan Amak Syahrudin bersalah melakukan

kekerasan dalam rumah tangga. Akibatnya, Amak Syahrudin divonis satu bulan kurungan dan diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, orang yang terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Hukuman ini digariskan untuk mengatasi dan mencegah tindakan kekerasan dalam rumah tangga, mempromosikan perlindungan dan keselamatan korban dalam rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang yang diberikan oleh penulis, penulis menyatakan minat untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah ini untuk mengembangkannya, maka dari itu judul yang diangkat adalah **“TINJAUAN YURIDIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA” (Studi Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgr).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis telah mengidentifikasi bidang masalah berikut yang akan dijadikan topik penelitian:

1. Perlindungan hukum yang ada bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dianggap tidak memadai dan perlu perbaikan.

2. Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman yang luas di kalangan masyarakat umum tentang peraturan perundang-undangan tentang kekerasan dalam rumah tangga.
3. Banyak korban kekerasan dalam rumah tangga memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang, seringkali karena berbagai alasan seperti ketakutan, tekanan masyarakat, atau kurangnya kepercayaan pada sistem peradilan.
4. Dalam konteks hukum Islam, mungkin diperlukan sanksi yang lebih tegas dan tindakan yang lebih komprehensif untuk menangani dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang teridentifikasi dengan melakukan analisis hukum normatif yang berfokus pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Kajian ini secara khusus akan mengkaji kasus-kasus tersebut melalui kacamata hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Untuk menjaga fokus dan koherensi, penelitian akan menetapkan batasan ruang lingkup masalah yang akan dibahas. Secara khusus akan mengeksplorasi perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan mengkaji perspektif hukum Islam mengenai status dan hak perempuan dalam konteks rumah tangga.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis merumuskan masalah penelitian untuk proposal penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgr dari perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, baik dari perspektif hukum Islam maupun ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. faktor dan pertimbangan yang dipertimbangkan oleh hakim dalam Surat Keputusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgr. Analisis ini akan memberikan wawasan tentang keefektifan langkah-langkah hukum dan keputusan pengadilan dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang kerangka hukum yang ada.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengkaji perlindungan hukum yang tersedia bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif hukum Islam
- b. Menelisik perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004: Bagian penelitian ini memfokuskan

pada ketentuan khusus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dirancang untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga

- c. Menilai faktor dan pertimbangan yang dipertimbangkan hakim dalam Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgr
- d. Melakukan analisis perbandingan antara hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang membahas tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini tentunya ada manfaat penelitian bagi semua elmen, mulai dari bagi penulis, bagi aparat penegak hukum, serta bagi seluruh masyarakat.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang berharga dan berkontribusi pada pengetahuan yang ada di bidang hukum Islam dan hukum pidana yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini berusaha untuk menjadi nilai bagi para peneliti dengan menjadi alat untuk meningkatkan kesadaran dan mencegah berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan memberikan pemeriksaan mendalam tentang topik tersebut, penelitian memiliki potensi untuk berkontribusi pada kemajuan pengetahuan dan memperdalam pemahaman para peneliti di bidang ini.

b. Manfaat Bagi Masyarakat

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya komunikasi yang efektif dalam mengatasi masalah rumah tangga. Selain itu, bertujuan untuk memperluas kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, serta larangan tindakan tersebut dalam ajaran agama Islam, yang didukung oleh bukti dari Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'.

c. Manfaat Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber yang berharga bagi aparat penegak hukum dalam perumusan peraturan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan dalam menangani ciri-ciri khas yang terkait dengan kasus-kasus tersebut. Ini bertujuan untuk memberikan wawasan, panduan, dan rekomendasi untuk membantu lembaga penegak hukum dalam menangani insiden kekerasan dalam rumah tangga secara efektif.

